



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan khusus dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama Lengkap : YUSFANDI POLULU alias FANDI;  
Tempat Lahir : Yaba;  
Umur/ Tgl Lahir : 16 tahun/ 20 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Yaba Kematan Bacan Utara Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Siswa SMK Cerdas Bangsa;

Anak dalam perkara tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Nomor:Print-277/S.2.13/Epp.2/05/2018 tertanggal 14 Mei 2018, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 16 Mei 2018, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh, tertanggal 21 Mei 2018, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Lbh, tertanggal 18 Mei 2018 oleh hakim kepada JOHANA RAHAJAAN, S.H., dan MUSIRA N.H. SYUKUR, S.H., masing-masing dari anggota advokat/ pengacara Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berkantor di Pengadilan Negeri Labuha, Jln: Karet Putih Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, orang tua dan Pembimbing Pemasyarakatan;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama anak YUSFANDI POLULU alias FANDI;

Hal. 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pembimbing Pemasyarakatan Kelas II Ternate Nomor Register: 07/LIT/BP.Tt/2018 tertanggal 6 Maret 2018 atas nama YUSFANDI POLULU alias FANDI;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak memperhatikan barang bukti serta pendapat orang tua anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak YUSFANDI POLULU Alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak YUSFANDI POLULU Alias FANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan berukuran  $\pm$  35cm;
  - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting kecil stenlis;
  - 1 (satu) buah pisau stenlis;
  - 1 (satu) lembar kain berwarna cream berbentuk segi empat yang bertuliskan "SAUDIA Exclusively";
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, hitam, biru dan putih bertuliskan "Quicksilver";
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "Tracker";
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan "KICK DENIM";
  - 1 (satu) buah kotak (Box Rokok) terbuat dari kaca yang sudah rusak / pecah;
  - 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan;
  - 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan;
  - 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya;
  - 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia;
  - 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml;

*Dipergunakan untuk perkara An. Terdakwa Ronald Gorap Als. Moge dkk*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, pada hari itu juga penasihat hukum anak mengajukan permohonan, yang pokoknya agar

*Hal. 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Anak YUSFANDI POLULU alias FANDI masih kategori anak yang berkesempatan memperbaiki diri di masa yang akan datang;
2. Dalam persidangan anak bersikap sopan dan kooperatif sehingga tidak menghambat jalannya persidangan;
3. Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;
4. Anak akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasehat hukum tersebut, penuntut umum pada hari itu juga menanggapi secara lisan, pada pokoknya penuntut umum bertetap pada pembelaan semula dan penasehat hukum anak menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat orang tua anak yang bernama YOKE POLULU, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. anak adalah termasuk anak penurut yang mau mendengar nasehat orang tuanya;
2. penyebab anak melakukan perbuatan tersebut karena anak salah dalam pergaulannya;
3. hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada anak agar anak bisa menyadari perbuatan dan dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi bersama-sama Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dengan (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di kios milik Sdr. SOFYAN DAENG TASE Als. SOF di Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Hal. 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau memenjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wit, Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi dari kos-kosan Amirudin Daeng Als. Ami, di Desa Babang Kec. Bacan Timur menuju ke Desa Kupal Kec. Bacan Selatan untuk menghadiri acara pesta (joget). Sesampainya di Desa Kupal, Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi langsung ikut joget di acara tersebut. Saat itu Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi juga sempat minum minuman keras;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari), Ronald Gorap Als. Moge, mengajak Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara dan Amirudin Daeng Als. Ami, serta Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi dengan cara menyampaikan "mari suda torang berangkat maksudnya melakukan pencurian". Saat itu Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi sempat bertemu dengan Sdr. RIKO (sopir) yang saat itu sedang membawa mobil penumpang (mikrolet), lalu Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi dan meminta bantuan kepada Sdr. RIKO untuk mengantarkan Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi ke Desa Amasing Kec. Bacan, dan saat itu Sdr. RIKO mengiyakan dan mengantarkan Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi;

Bahwa kemudian Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi turun di jembatan kompleks Desa Rawabadak, kemudian Sdr. RIKO langsung pergi. Setelah itu Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi langsung berjalan sambil memantau kondisi rumah warga maupun kios/toko yang mudah untuk Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi lakukan pencurian. Dalam perjalanan Ronald Gorap Als. Moge melihat ada salah satu bangunan / kios milik warga, lalu Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi langsung menghampiri kios tersebut. Setibanya di depan kios kemudian Anak Yusfandi

Hal. 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polulu Als. fandi berdiri di depan kios dan mematikan lampu yang ada di depan kios dengan cara memutar balon lampu sehingga situasi saat itu menjadi gelap. Kemudian Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi, Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara menggunakan kain untuk menutupi kepalanya menyerupai jilbab dengan maksud untuk mengelabui orang sekitar. Kemudian Ronald Gorap Als. Moge membuka pintu dengan cara merusak gembok/slot yang saat itu dalam keadaan terkunci dari luar dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan. Setelah pintu depan kios yang digembok berhasil dirusak kemudian Ronald Gorap Als. Moge langsung membuka pintu tersebut dan Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami langsung masuk kedalam kios tersebut sedangkan dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi masih berjaga di luar kios setelah beberapa saat dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi juga masuk kedalam kios kemudian Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi mengambil barang-barang diantaranya:

- Box Rokok yang terbuat dari kaca yang harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) slof Rokok Surya;
- 1 (satu) slof Rokok Filter;
- 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah;
- 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12;
- 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16;
- 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau;
- 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah;
- 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12;
- 2 (dua) slof Rokok L.A Bold;
- 2 (dua) slof Rokok Surya 12;
- 2 (dua) slof Rokok Aroma;
- 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng;
- 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16;
- 2 (dua) slof Rokok Dunhil;
- 2 (dua) slof Rokok relax;
- 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah;
- 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih;
- 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah;
- 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau;
- 6 (enam) buah parfum merk "KARACI";
- 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE";

Hal. 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA”;
- 6 (enam) buah parfum merk “REGAZZA”;
- 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk “CITRA”;
- 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin;
- 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin;
- 1 (satu) dos korek api gas;
- 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa;
- 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin;
- 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan;
- 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin;

Bahwa kemudian barang-barang yang berhasil diambil kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas ransel yang masing-masing dibawa oleh Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara dan Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi.

- Kemudian saat itu Ronald Gora pals. Moge sempat melihat Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara dan Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi. sempat mengangkat kotak (box rokok) yang terbuat dari kaca yang terletak di atas meja di dalam kios dimana di dalam box rokok tersebut terdapat berbagai macam jenis rokok dan rokoknya di ambil oleh Gustin Toropo Als. Bara dan Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi dan dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi, kemudian kotak (box rokok) tersebut diletakkan di halaman rumah warga tepatnya didepan kios;

Bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut k Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, Amirudin Daeng Als. Ami dan Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi langsung pergi berjalan seperti biasanya dengan melewati jembatan rawabadak;

Bahwa setiap malam korban tidur di kios tersebut dan di sekitar kios terdapat pagar yang yang berfungsi sebagai pembatas;

Bahwa kerugian yang korban alami akibat dari peristiwa pencurian tersebut ± sekitar Rp. 10.370.000 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah;

Bahwa Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi beserta Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara dan Amirudin Daeng Als. Ami tidak pernah meminta izin untuk menguasai/ mengambil barang-barang milik korban tersebut diatas;

Bahwa maksud Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi beserta Ronald Gorap Als. Moge, Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara dan Amirudin Daeng Als. Ami mengambil barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Anak Yusefandi Polulu Als. Fandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Hal. 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, anak menyatakan telah mengerti selanjutnya anak dan/atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak (LITMAS) dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan berukuran  $\pm 35\text{cm}$ ;
- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil sterilis;
- 1 (satu) buah pisau sterilis;
- 1 (satu) lembar kain berwarna cream berbentuk segi empat yang bertuliskan "SAUDIA Exclusively";
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, hitam, biru dan putih bertuliskan "Quicksilver";
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "Tracker";
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan "KICK DENIM";
- 1 (satu) buah kotak (Box Rokok) terbuat dari kaca yang sudah rusak / pecah;
- 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan;
- 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan;
- 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya;
- 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia;
- 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Labuha, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NUR AFNI ISMAIL alias NUR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, di kios milik saksi Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, telah kehilangan barang- barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2

Hal. 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin yang diletakan di dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut, sekitar jam 06.30 wit saudara ADE LAI datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa pintu kios milik saksi dalam keadaan terbuka, setelah saksi pergi ke kios dan ternyata benar pintu kios saksi sudah dalam keadaan terbuka dengan kunci gembok tidak ada lagi, selanjutnya saksi memeriksa isi dalam kios dan diketahui barang-barang sebagaimana disebutkan di atas telah hilang;
- Bahwa kios milik saksi sebelumnya dalam kondisi dikunci dengan cara didigembok;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil oleh anak dan teman-temannya setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian anak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh anak pelaku dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih di taksir Rp10.374.000.00,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang sebagian dapat ditemukan kembali setelah anak ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. ADE LAIN alias ADE LAI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, di

Hal. 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, telah kehilangan barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin yang diletakan di dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, sekitar jam 06.30 wit saksi bangun tidur lalu berjalan menuju kamar mandi untuk buang air kecil dan di saat itu saksi melihat pintu kios milik korban terbuka, kemudian saksi langsung pergi ke rumah korban dan memberitahukan bahwa pintu kiosnya dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi kembali ke kamar mandi untuk bunag air kecil;
- Bahwa rumah saksi bertentangan sebelah dengan rumah dan kios korban;
- Bahwa kios milik saksi sebelumnya dalam kondisi dikunci dengan cara didigembok;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil oleh anak dan teman-temannya setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian anak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh anak pelaku tanpa ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. RONAL GORAP alias MOGE di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, saksi bersama saudara GUSTI TOROPO alias DELON alias BARA, saudara

Hal. 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) sloop rokok Surya, 1 (satu) sloop rokok Filter, 2 (dua) sloop rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) sloop rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) sloop rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) sloop rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) sloop rokok Sampoerna merah, 2 (dua) sloop rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) sloop rokok L.A Bold, 2 (dua) sloop rokok Surya 12, 2 (dua) sloop rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) sloop rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) sloop rokok Dunhill, 2 (dua) sloop rokok relax, 2 (dua) sloop rokok Marlboro Merah, 2 (dua) sloop rokok Marlboro putih, 2 (dua) sloop rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) sloop rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman CocaCola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin dari dalam kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama saudara GUSTI TOROPO alias DELON alias BARA, saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak bermula dari sekitar jam 02.00 wit saksi mengajakk saudara GUSTI TOROPO alias DELON alias BARA, saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak untuk mencuri, setelah kami bersepakat selanjutnya kami menumpang mobil angkutan mikrolet yang dikendari sudara RIKO hingga sampai di jembatan komplek rawabadak kamipun turun dari mobil, kemudian kami berjalan hingga sampai di depan kios milik korban, saat itu saksi kemudian menyuruh anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, saksi lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terbuka saksi lalu membuka pintu selanjutnya saksi dan saudara GUSTI TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI, berselang 5 (lima menit) kemudian saksi memanggil anak yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, selanjutnya kamipun bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam

Hal. 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa saksi, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, kamipun keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan saksi dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI di Desa Babang dan setelah berada di dalam kamar kosan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI barang-barang tersebut kami bagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;

- Bahwa barang yang diambil oleh saksi sebagiannya dijual dan sebagiannya lagi digunakan sendiri oleh saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh anak pelaku dari korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 4. GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, saksi bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin dari dalam kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak

Hal. 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari sekitar jam 02.00 wit saudara RONAL GORAP alias MOGE manegajak saksi, saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak untuk mencuri, setelah kami bersepakat selanjutnya kami menumpangi mobil angkutan mikrolet yang dikendari sudara RIKO hingga sampai di jembatan komplek rawabadak kamipun turun dari mobil, kemudian kami berjalan hingga sampai di depan kios milik korban, saat itu saudara RONAL GORAP alias MOGE kemudian menyuruh anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, saksi lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terbuka saksi lalu membuka pintu selanjutnya saksi, saudara RONAL GORAP alias MOGE dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI, berselang 5 (lima menit) kemudian saudara RONAL GORAP alias MOGE memanggil anak yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, selanjutnya kamipun bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa saudara RONAL GORAP alias MOGE, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, kamipun keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan saudara RONAL GORAP alias MOGE dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI di Desa Babang dan setelah berada di dalam kamar kosan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI barang-barang tersebut kami bagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;

- Bahwa barang yang diambil oleh saksi sebagiannya dijual dan sebagiannya lagi digunakan sendiri oleh saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil kami tidak ada ijin dari korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 5. AMIRUDIN DAENG alias AMI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, saksi bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan anak mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof

Hal. 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rokok L.A Bold, 2 (dua) slosf Rokok Surya 12, 2 (dua) slosf Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slosf Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slosf Rokok Dunhil, 2 (dua) slosf Rokok relax, 2 (dua) slosf Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slosf Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slosf Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slosf Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin dari dalam kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan anak bermula dari sekitar jam 02.00 wit saudara RONAL GORAP alias MOGE manegajak saksi, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan anak untuk mencuri, setelah kami bersepakat selanjutnya kami menumpangi mobil angkutan mikrolet yang dikendari sudara RIKO hingga sampai di jembatan komplek rawabadak kamipun turun dari mobil, kemudian kami berjalan hingga sampai di depan kios milik korban, saat itu saudara RONAL GORAP alias MOGE kemudian menyuruh anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, saksi lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terbuka saksi lalu membuka pintu selanjutya saksi, saudara RONAL GORAP alias MOGE dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh saudara saksi, berselang 5 (lima menit) kemudian saudara RONAL GORAP alias MOGE memanggil anak yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, selanjutnya kamipun bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa saudara RONAL GORAP alias MOGE, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, kamipun keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup

Hal. 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

L 300 menuju kos-kosan saudara RONAL GORAP alias MOGE dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI di Desa Babang dan setelah berada di dalam kamar kosan saksi barang-barang tersebut kami bagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;

- Bahwa barang yang diambil oleh saksi sebagiannya dijual dan sebagiannya lagi digunakan sendiri oleh saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil kami tidak ada ijin dari korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, anak bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman CocaCola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin dari dalam kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan anak bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan anak bermula dari sekitar jam 02.00 wit saudara RONAL GORAP alias MOGE manegajak saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA, saudara

Hal. 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak untuk mencuri, setelah kami bersepakat selanjutnya kami menumpangi mobil angkutan mikrolet yang dikendari sudara RIKO hingga sampai di jembatan kompleks rawabadak kamipun turun dari mobil, kemudian kami berjalan hingga sampai di depan kios milik korban, saat itu saudara RONAL GORAP alias MOGE kemudian menyuruh anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, saksi lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terbuka saksi lalu membuka pintu selanjutnya saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh saudara saksi, berselang 5 (lima menit) kemudian saudara RONAL GORAP alias MOGE memanggil anak yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, selanjutnya kamipun bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa saudara RONAL GORAP alias MOGE, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, kamipun keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan saudara RONAL GORAP alias MOGE dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI di Desa Babang dan setelah berada di dalam kamar kosan saksi barang-barang tersebut kami bagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;

- Bahwa barang yang diambil oleh anak digunakan sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa barang-barang yang diambil anak tidak ada ijin dari korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah pula mengajukan surat yaitu:

1. Foto copy Akte Kelahiran Nomor: 4204-LT-24122014-0043 tertanggal 30 Desember 2014 atas nama YUSFANDI POLULU, lahir di Yaba tanggal 20 Maret 2001;
2. foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204142911140001, tertanggal 9 Desember 2014 atas nama kepala keluarga YONES POLULU;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti, hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup

*Hal. 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan anak tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap anak;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP hanya menyebutkan pencurian, tetapi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pencurian tersebut. Oleh karena itu yang dipergunakan adalah interpretasi secara sistematis di mana yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah suatu tindakan terlarang yang melawan hak orang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP berbeda dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;
6. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum

*Hal. 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai anak adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan anak/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah anak YUSFANDI POLULU alias FANDI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa anak orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan anak mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri anak. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada “*perbuatan dengan sentuhan tangan saja*”, akan tetapi pengertian “Mengambil” juga dimaknai sebagai “*perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara*”;

Hal. 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “Mengambil”, pengertian “barang” dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan makna, sehingga mulanya pengertian “ barang “ dalam Pasal 362 KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk dalam pengertian “barang” atau “benda” adalah “ barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan anak, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, anak bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI mengambil barang- barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk “KARACI”, 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE”, 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA”, 6 (enam) buah parfum merk “REGAZZA”, 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk “CITRA”, 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin dari dalam kios milik saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara: saudara RONAL GORAP alias MOGE menyuruh anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga

Hal. 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

longgar, setelah kedua lampu mati, saudara RONAL GORAP alias MOGE lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terlepas selanjutnya saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI, berselang 5 (lima menit) kemudian saudara RONAL GORAP alias MOGE memanggil anak yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, setelah berada di dalam kios mereka bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa saudara RONAL GORAP alias MOGE, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, anak, saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan saudara RONAL GORAP alias MOGE dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI di Desa Babang selanjutnya barang-barang tersebut dibagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan oleh para saksi telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR yang sebelumnya diletakan dalam box kaca, di atas lemari dan di dalam coolcash dan anakpun pada pokoknya telah pula mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil anak dari dalam kioa saksi korban. Sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa unsur hukum “Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain” telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan Maksud “ dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk menguasai/memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya;

*Hal. 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil:

a. Sifat Melawan Hukum Formal:

sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.

Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “melawan hukum” di atas menurut D. Simons bahwa “Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara “melawan hukum” haruslah dibuktikan:

Hal. 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang harus dibuktikan adalah apakah anak bermaksud memiliki/menguasai sendiri barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite, dan 1 (satu) pak M-150 botol kecil dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak, dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, anak bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI mengambil barang- barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna

Hal. 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin dari dalam kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan barang-barang yang diperoleh anak bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI dibagi secara merata, selanjutnya barang dari hasil pembagian berupa beberapa bungkus rokok digunakan anak bersama teman-temannya sedangkan 1 (satu) buah parfun digunakan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang yang diambil anak tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh anak. Sedangkan barang yang telah diambil oleh anak tersebut sebagian kembali dalam penguasaan pemiliknya bukan karena dikembalikan oleh anak melainkan kembalinya barang-barang berupa 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan, 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan, 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya, 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia, 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml, ditemukan oleh kepolisian dari tangan saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI. Sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa anak telah dengan maksud untuk memiliki sendiri barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan anak tersebut adalah melawan hukum;

*Hal. 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada anak untuk mengambil dan membawa barang yang berada di dalam kios miliknya dan anak telah membenarkan bahwa anak tidak pernah meminta izin kepada saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR untuk mengambil dan membawa barang tersebut di atas, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh anak atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa sepengetahuan saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” undang-undang telah memberikan batasan secara definitif, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga pengertian malam dalam Pasal dimaksud bersifat sangat fleksibel karena tidak disebutkan secara definitif jam berapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dalam sebuah rumah “ adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal atau tempat melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pertokoan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana secara jelas membedakan tanah tersebut dengan tanah di sekelilingnya, sehingga batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan-termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar jam 03.00 wit pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 bertempat di dalam kios milik saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, anak bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI mengambil barang- barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2

Hal. 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) sloop Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) sloop Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) sloop Rokok L.A Bold, 2 (dua) sloop Rokok Surya 12, 2 (dua) sloop Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) sloop Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) sloop Rokok Dunhil, 2 (dua) sloop Rokok relax, 2 (dua) sloop Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) sloop Rokok Marlboro putih, 2 (dua) sloop Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) sloop Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa waktu-waktu sebagaimana disebutkan di atas adalah waktu-waktu yang masuk dalam waktu malam karena berada diantara sesudah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, sedangkan rumah adalah termasuk tempat yang digunakan oleh orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara terus menerus, kaitannya dengan perkara dimaksud adalah kios yang dipergunakan saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR melakukan aktivitas dagang hingga sekarang, sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa waktu dimana anak melakukan kejahatan di kios tersebut saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR dalam keadaan tertidur di rumahnya, oleh karenanya perbuatan anak dengan masuk ke masuk ke dalam pekarangan kios tanpa sepengetahuan yang berhak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi;

## Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama:

Menimbang, bahwa pengertian "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" menunjuk pada suatu kerja sama antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Yurisprudensi dalam Areest HR 10 Desember 1894 secara eksplisit menyatakan, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua

*Hal. 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededaderschap*) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana” (*medeplichtigheid*). Sehingga dengan demikian dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) sloop Rokok Surya, 1 (satu) sloop Rokok Filter, 2 (dua) sloop Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) sloop Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) sloop Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) sloop Rokok L.A Bold, 2 (dua) sloop Rokok Surya 12, 2 (dua) sloop Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) sloop Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) sloop Rokok Dunhil, 2 (dua) sloop Rokok relax, 2 (dua) sloop Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) sloop Rokok Marlboro putih, 2 (dua) sloop Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) sloop Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk “KARACI”, 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE”, 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA”, 6 (enam) buah parfum merk “REGAZZA”, 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk “CITRA”, 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman CocaCola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin, dilakukan dengan cara-cara: saudara RONAL GORAP alias MOGE setelah anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios, saudara RONAL GORAP alias MOGE lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terlepas selanjutnya saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang lalu dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI, berselang 5 (lima menit) kemudian saudara RONAL GORAP alias MOGE memanggil anak yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, setelah berada di dalam kios mereka bersama-sama mengambil

Hal. 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa saudara RONAL GORAP alias MOGE, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, anak, saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan saudara RONAL GORAP alias MOGE dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI di Desa Babang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas hakim berpendapat bahwa yang melakukan perbuatan pengambilan barang-barang tersebut di atas adalah anak, saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI dan barang yang telah diambil tersebut disimpan di dalam tas yang dibawah oleh anak, saudara RONAL GORAP alias MOGE dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI, sehingga dalam hal ini perbuatan anak tersebut dipandang sebagai tindakan yang dapat digolongkan sebagai orang yang turut melakukan kejahatan itu. Dengan demikian unsur hukum "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas terdapat beberapa bentuk perbuatan sehingga hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur "Merusak":

Apa yang dimaksud dengan "merusak" Undang-Undang tidak memberikan pengertian, namun pengertian "merusak" dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana, "merusak" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP menurut Kartanegara yaitu suatu perbuatan pengrusakan suatu benda;

b. Unsur "Memanjat":

Hal. 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memanjat” dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah terwujud dalam sebuah perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah, bahkan menggaet barang dari luar dengan sebuah gentar atau sebuah kayu panjang. Selanjutnya “Memanjat” dalam ketentuan ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP bahwa termasuk dalam pengertian “Memanjat” adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutupnya.

c. Unsur “Anak Kunci Palsu”:

Pengertian “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci. Dengan demikian berdasarkan Pasal 100 KUHP Pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, potongan besi dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci;

d. Unsur “Perintah Palsu”:

Di dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “Perintah Palsu”. Namun demikian istilah “Perintah Palsu” dapat dilihat dalam Yurisprudensi yakni Perintah palsu ini hanya berkaitan dengan perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekerjaan orang lain;

e. Unsur “Pakaian Jabatan (seragam) Palsu”:

Yang dimaksud dengan “seragam palsu” adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, kerangan anak diperoleh fakta hukum bahwa untuk masuk ke dalam kios milik saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR dilakukan dengan cara-cara mencungkil kunci gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok terlepas, setelah pintu terbuka saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI masuk ke dalam kios selanjutnya disusul oleh anak, kemudian mengambil barang yang di dalam kios, selanjutnya barang-barang tersebut dikeluarkan dari kios melalui pintu kios;

Hal. 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari rakaian perbuatan anak bersama saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI yang masuk ke dalam kios melalui pintu dengan cara terlebih dahulu mencungkil genbok pintu dengan sebuah besi hingga terbuka, setelah mengambil barang di dalam kios lalu membawa keluar barang-barang melalui pintu yang sama adalah serangkaian perbuatan atau cara yang digunakan anak dan saudara RONAL GORAP alias MOGE, saudara GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan saudara AMIRUDIN DAENG alias AMI untuk memperoleh suatu barang yang diinginkannya, oleh karenanya perbuatan anak sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai merusak. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu” telah pula terpenuhi atas diri anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan anak adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa anak tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada anak haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam perkara ini adalah anak sebagai pelaku sehingga hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada anak berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh anak secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang masih kategori “anak” harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang, sebab suatu penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi

Hal. 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerus bangsa dan cita-cita negara. Mengingat karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif;

- Bahwa setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 07/LIT/BP.Tt/2018 tertanggal 6 Maret 2018. Atas nama YUSFANDI POLULU alias FANDI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Bahwa disamping itu pula oleh karena pelakunya adalah anak, sehingga kepadanya haruslah diberlakukan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya paling lama setengah (1/2) dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa;
- Bahwa setelah mendengar permohonan penasehat hukum anak serta pendapat dari orang tua anak yang pada pokoknya meminta kepada hakim dapat memberi putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada anak dari tuntutan pidana penuntut umum sudahlah tepat, karena seyogyanya hukuman pidana terhadap anak bukan merupakan hukuman anak-anak, melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan anak tahanan, anak negara, anak napi dan anak sipil dalam rumah tahanan negara, bukan sebagai subjek pembalasan/ hukuman melainkan pembinaan dan bimbingan. Oleh karenanya hakim akan menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban;
- Perbuatan anak membuat malu orang tua dan keluarga;
- Perbuatan anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

### Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan sifatnya dikemudian hari;
- Anak akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Hal. 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri anak telah dilakukan penahanan sedangkan anak dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa anak berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan berukuran  $\pm$  35cm;
- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil sterilis;
- 1 (satu) buah pisau sterilis;
- 1 (satu) lembar kain berwarna cream berbentuk segi empat yang bertuliskan "SAUDIA Exclusively";
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, hitam, biru dan putih bertuliskan "Quicksilver";
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "Tracker";
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan "KICK DENIM";
- 1 (satu) buah kotak (Box Rokok) terbuat dari kaca yang sudah rusak / pecah;
- 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan;
- 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan;
- 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya;
- 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia;
- 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml;

Selanjutnya hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a quo masih digunakan dalam perkara lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyebutkan "*Apabila Perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut keputusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud hakim berpendapat barang bukti dalam perkara a quo belum dapat ditentukan status hukumnya dan barang bukti tersebut tetap digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RONALD GORAP alias MOGE, dkk;

Hal. 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan berukuran  $\pm$  35cm;
  - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting kecil stenlis;
  - 1 (satu) buah pisau stenlis;
  - 1 (satu) lembar kain berwarna cream berbentuk segi empat yang bertuliskan "SAUDIA Exclusively";
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, hitam, biru dan putih bertuliskan "Quicksilver";
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "Tracker";
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan "KICK DENIM";
  - 1 (satu) buah kotak (Box Rokok) terbuat dari kaca yang sudah rusak / pecah;
  - 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan;
  - 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan;
  - 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya;
  - 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia;
  - 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa RONALD GORAP alias MOGE, dkk;

Hal. 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh ALEXANDER YOEL, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh A. FADHILAH, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, anak dengan didampingi penasehat hukum dan orang tua anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(ALEXANDER YOEL)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.,)